



**SALINAN**

BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 800/3634/OTDA tanggal 30 Mei 2022 perihal Pertimbangan Perubahan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Persetujuan Perubahan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, dan surat dari Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2598/VII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di

- Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
  12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN EMPAT LAWANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang.
10. Sekretaris Badan adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang.
12. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi

jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua Puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.
17. Rencana Strategis selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Bappeda dan Litbang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Bappeda dan Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bappeda dan Litbang, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pendanaan Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Badan

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun Kebijakan, Pengorganisasian, mengevaluasi, pengawasan, membina terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
  - b. koordinasi, sinkronisasi, penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - c. koordinasi sinergi, sinkronisasi perencanaan pembangunan antar PD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, lembaga/instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya dalam wilayah Kabupaten;
  - d. koordinasi perencanaan Kerjasama antar kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri;
  - e. pengendalian, pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan;
  - f. penyiapan data sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di bidang pembangunan;
  - g. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepegawaian, keuangan, dan sumber daya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan, dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan;
  - b. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan;
  - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi penatausahaan, kepegawaian, keuangan, arsip, kerjasama, dokumentasi dan urusan rumah tangga di lingkungan Badan;
  - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
  - e. koordinasi dan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah, peraturan Kepala Badan terkait dengan lingkup tanggung jawab Badan;
  - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, pendokumentasian, pemberian informasi mengenai rencana pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan Renja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan,



- dan rumah tangga Badan;
- d. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai, dan tata usaha kepegawaian Badan;
  - e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam  
dan Pendanaan Pembangunan

Pasal 7

- (1) Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam serta menggali sumber-sumber pendanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan (Renstra, Renja, IKU, PK);
  - c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan (Laporan Monev, Sakip);
  - d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan

Pembangunan;

- e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan;
- f. penyusunan rencana anggaran Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di tingkat Kabupaten di bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

#### Pasal 8

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Renstra, Renja, IKU, PK);
  - c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Laporan Monev, Sakip);

- d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. penyusunan rencana anggaran Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 9

- (1) Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial budaya, dan kesejahteraan rakyat serta koordinasi dan mensinergikan program/kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Sosial dan Budaya (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Sosial dan Budaya (Renstra, Renja, IKU, PK);
  - c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Sosial dan Budaya (Laporan Monev, Sakip);
  - d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Sosial dan Budaya;
  - e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan

- jangka panjang Bidang Sosial dan Budaya;
- f. penyusunan rencana anggaran Bidang Sosial dan Budaya;
  - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial dan Budaya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD/RKPD Perubahan, Renja, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan koordinasi kerjasama antar daerah dan antar lembaga serta pengumpulan, pengelolaan, penyusunan, penganalisaan, data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi penyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - b. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
  - c. koordinasi hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
  - d. koordinasi pengusulan program/kegiatan melalui e-Musrenbang;
  - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan tahunan, jangka menengah dan Panjang (RKPD, RPJMD, RPJPD);
  - f. penyusunan laporan triwulan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala

- Badan dan diteruskan kepada Bupati melalui Sekda serta Kementerian/Lembaga terkait;
- g. koordinasi kerjasama antar antar Daerah dan antar Lembaga;
  - h. penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di bidang perencanaan pembangunan;
  - i. pengelolaan aplikasi perencanaan, pengendalian dan pelaporan;
  - j. penghimpunan dan analisa saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;
  - k. koordinasi pembinaan teknis perencanaan di Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 11

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas memimpin, membina, mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi urusan Data Informasi dan Kerjasama, Penelitian dan Pengembangan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan data informasi dan kerjasama;
  - b. koordinasi, perencanaan penelitian dan pengembangan teknologi;
  - c. koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - d. pengembangan sistem inovasi daerah;
  - e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Bidang

- Penelitian dan Pengembangan;
- f. penyusunan rencana anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian selaku Koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

atau Jabatan Struktural Eselon II.b, Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.a, Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.b, Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberi pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.
- (4) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang akan disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat fungsional dan ditetapkannya Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan, ketentuan mengenai tugas dan fungsinya diatur melalui Keputusan Bupati.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 8 September 2022  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

PAUZAN KHOIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 57

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum,**


**ttd**

**AMRULLA, S.H.**

**NIP.198007152010011018**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
 NOMOR 57 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN  
 EMPAT LAWANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN EMPAT LAWANG



BUPATI EMPAT LAWANG,  
 ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
 ttd  
AMRULLA, S.H.  
 NIP.198007152010011018